



SALINAN PUTUSAN

Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

SUDJIMAT bin DJASIRAN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi**;

melawan

SULISTIANI binti WIRNGATIJO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AKHMAD SISWANTORO, S.H. dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Danau Toba Blok C No. 40 Ruko Sawojajar Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan Nomor : 1431/Kuasa/X/2015/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Agustus 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/17/VIII/94 tanggal 03 Agustus 1994) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 21 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YUNIA RISTA MAYANGSARI, umur 21 Tahun;
 - b. ABDIO BAYU DEWANGGA, umur 15 Tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;
 - b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama MUHAMAD ROJI, antara ia dengan laki-laki tersebut pernah terpergok keluar dari villa daerah Batu oleh Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2015 dan akhirnya Termohon mengakui bahwa memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah, apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah teman;
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalii-dalii Permohonan Cerai Taiak Pemohon tertanggal 21 September 2015; kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 1994, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 281/17A/III/94, sebagaimana dalil Pemohon nomor 1

halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu).

3. Bahwa dalil nomor 2 (*dua*) tidak benar mengenai rumah kediaman bersama yang ditinggali saat ini adalah rumah orang tua Pemohon, yang benar bahwa rumah kediaman bersama tersebut adalah merupakan harta bersama yang Pemohon dan Termohon peroleh selama dalam masa perkawinan, dan bukan pemberian atau harta peninggalan dari orang tua Pemohon.
4. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang bernama : YUNIA RISTA MAYANGSARI, umur 21 tahun, dan ABDIO BAYU DEWANGGA, umur 15 tahun, dan saat ini kedua orang anak tersebut tetap tinggal dan dirawat oleh Termohon.
5. Bahwa tidak benar sejak Januari tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon pada nomor (tiga), dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama perkawinan berlangsung sekitar 21 tahun, Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon.
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan maupun perzinahan dengan laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan Pemohon selama ini, dan Termohon tidak pernah mengakui akan adanya perselingkuhan tersebut, oleh karena tidak pernah Termohon lakukan selama ini.
 - c. Bahwa selama menjalani perkawinan dengan Pemohon, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, dan Termohon menerima Pemohon apa adanya. Dan atas hal tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik tidak terbukti, karena justru Pemohon sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik bagi Termohon, bukan hanya sekedar dipenuhi secara materi namun Termohon membutuhkan sosok Pemohon untuk dapat saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, saling member bantuan lahir bathin dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap Termohon.
 - d. Bahwa tidak benar jika Pemohon mendalilkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit, karena faktanya selama ini Termohon jarang keluar rumah dan lebih sering di rumah mengurus anak-anak dan membantu praktek kerja

halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tiap sore sebagai perawat gigi yang buka praktek di rumah sampai saat ini.

6. Bahwa tidak benar apabila Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati, justru selama ini Pemohon lah yang seringkali berkata-kata kasar dan menyakitkan hati apabila sedang marah kepada Termohon. Mengenai hal ini Termohon tidak pernah memperlakukan atau mengambil hati atas tindakan kasar dan kata-kata Pemohon yang menyakitkan, karena Termohon sangat mencintai Pemohon, dan Termohon berkeinginan berumah tangga dengan Pemohon sampai akhir hayat Termohon serta Termohon sama sekali tidak menginginkan bercerai dari Pemohon.
7. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada nomor 7 (tujuh), karena faktanya selama ini Termohon tidak pernah pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan Pemohon dan anak-anak. Mengenai hubungan lahir bathin tetap Termohon tunaikan sampai saat ini, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon berhubungan intim pada bulan Oktober. Dan saat ini Pemohon selalu menolak jika diajak oleh Termohon untuk berhubungan Mm, 'frataupun begftu, Tecmoton Map menerima akan tondA» ini dan tidak memperlakukannya, karena Termohon sangat menghendaki akan utuhnyabahtera rumah tangga dengan Pemohon.
8. Bahwa tidak benar jika Pemohon selama ini telah berusaha mengatasi kemelut dalam perkawinannya, karena faktanya justru Termohon lah yang seiaiu mengatasi dan mengalah apabila ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, karena didasari atas cinta yang sangat mendalam kepada Pemohon dan tetap Ingin mempertahankan berumah tangga dengan Pemohon sampai akhir hayat Termohon. Dan juga semua ini Termohon lakukan demi kepentingan dan masa depan anak-anak nantinya, yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Pemohon dan Termohon sebagai orang tua.
9. Bahwa Termohon dalam hal ini masih sangat mencintai Pemohon dengan menerima apa adanya baik kelebihan atau dari kekurangan Pemohon. Maka dari itu Termohon masih ingin mempertahankan pernikahan dengan Pemohon, Karena Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon masih belum berupaya untuk membuka diri dan memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk berusaha dengan

halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



berbagai upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah dijalani selama 21 tahun. Yang sangat jelas anak-anak masih sangat membutuhkan kehadiran Pemohon dan Termohon sebagai orang tua kandung yang rukun dan

harmonis dalam menjaga pemikahan supaya bisa mendidik dan membimbing supaya menjadi anak yang soieh dan soieha.

10. Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat tidak masuk akal dan kesannya mengada-ada serta Termohon tetap berpendirian bahwa alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan kuat (tidak masuk akal). Dari uraian tersebut di atas, maka jelas tidak terbukti adanya pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga alasan-alasan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka sangat adil dan memenuhi ketentuan hukum Agama apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konpensasi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa mohon untuk selanjutnya Termohon Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Konpensasi sepanjang relevan dan berlaku dalam gugatan rekonsensi ini.
4. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mengenai Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mengajukan beberapa tuntutan untuk dapat dikabulkan.
5. Bahwa selama ini setiap harinya Tergugat Rekonsensi selalu memberikan uang belanja sebesar minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dalam satu bulan minimal uang belanja yang diberikan dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),

halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sesuai dengan belanja selama ini yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya dikalikan selama 3 (tiga) bulan dengan total nafkah iddah senilai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
7. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi saat ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya hidup serta pendidikan kedua anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi sebagai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya memberikan uang nafkah buat anak sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.
8. Bahwa mengenai tuntutan uang mut ah, Penggugat Rekonpensi menetapkan jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut.

I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan total nilai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah untuk

halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dalam pokok Permohonan Pemohon tertanggal 21 September 2015 dan permohonan tersebut dianggap terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon membantah jawaban dari Termohon dan akan Pemohon buktikan semua dalil-dalil permohonan Pemohon pada saat pembuktian nanti;
3. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 5 huruf a sampai dengan huruf d serta jawaban pada nomor 6 tidak perlu Pemohon tanggapi karena nanti akan Pemohon buktikan pada saat pembuktian nanti.
4. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 6 adalah tidak benar yang benar adalah Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan ternyata Termohon selingkuh dengan anggota TNI- AD dan semua Masyarakat sudah mengetahuinya. Kalau dalam jawaban Termohon menyampaikan berkeinginan berumah tangga dengan Pemohon sampai akhir hayat dan tidak mau cerai, Maka Pemohon sangat menghargai hal tersebut namun sayang Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga tersebut karena moral Termohon sudah sebegitu rusak dan sulit untuk dikendalikan Pemohon seperti halnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pemohon.
5. Bahwa jawaban Termohon pada Nomor 7 adalah penuh dengan rekayasa dari kuasa hukum Termohon yang tidak mengetahui secara persis, bagaimana tingkah laku Termohon yang sebenarnya di masyarakat, hanya menerima laporan dari Termohon saja sudah dipercaya namun demikian

halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memaklumi karena tugas kuasa hukum tentunya membela Kliennya agar menang dalam perkara tersebut. Dan tidak benar kalau Pemohon masih melakukan hubungan biologis dengan Termohon pada bulan Oktober 2015. Bahwa semenjak Pemohon mengetahui Termohon sulit untuk dikendalikan dan bahkan telah bermain cinta dengan laki-laki tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015 maka sejak tanggal tersebut diatas Pemohon sudah tidak mau menerima lagi Termohon apalagi melakukan hubungan biologis dengan Termohon.

6. Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon tentang cerai talak tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo undang-undang Nomor 3 tahun 2003 dan terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19. huruf (f) oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa permohonan Pemohon serta replik ini dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi , Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi uang belanja sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya memberi uang belanja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itupun dengan semua keluarga yang terdiri dari Tergugat, Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan 2 orang anak.
3. Bahwa jika Penggugat Rekonpensi meminta uang iddah kepada Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi sangat keberatan karena kesalahan yang fatal dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa mengenai nafkah anak memang kewajiban seorang ayah dalam hal ini Tergugat Rekonpensi. Berhubung anak sudah dewasa maka sebaiknya anak ikut Tergugat Rekonpensi dan seluruh kebutuhan hidup anak, baik untuk pendidikan dan lain lain yang diperlukan anak-anak, maka Tergugat Rekonpensi mampu memberi kebutuhannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya
5. Bahwa Mengenai tuntutan uang iddah,uang mut'ah, maka Tergugat

halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak akan memberi karena Penggugat Rekonpensi melakukan perselingkuhan (Nusyus) sebagaimana yang diatur dalam kitab **Qalyubi wa' Umairah , juz IV, hal. 54** yang artinya: Wajib menempatkan bekas isteri di rumah (bekas suaminya) selama iddah talaq, meskipun talaq ba-in, karena khulu' atau thalaq tiga, baik hamil ataupun tidak, **kecuali wanita yang nusyuz. (di thalaq disebabkan karena nusyuz atau menyeleweng)**, dan kitab tersebut juga sangat relevan sampai sekarang bahkan kalau dihubungkan dengan kitab l'anatut Thalibin, juz IV, hal.77 **yang artinya semua nafakah akan gugur di sebabkan cerai nusyuz**

Maka berdasarkan replik tersebut diatas, kira Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 (dua) orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Duplik ini mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon sebelumnya.
2. Bahwa Termohon tetap menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon baik dalam Permohonan cerai talaknya maupun dalam Repliknya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon pada angka 3 (*tiga*) dan 4 (*empat*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama dalam masa perkawinan Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang patuh pada suami.
- b. Mengenai tuduhan Pemohon yang telah menuduh Termohon telah selingkuh dengan anggota TNI AD adalah tidak benar, karena selama ini Termohon dengan pria yang dituduhkan selingkuhan Termohon tersebut hanya sebatas teman/rekan dalam mengurus organisasi/perkumpulan olahraga voli yang ada diwilayah RT Termohon. Dan sekali lagi Termohon tergaskan bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melakukan perselingkuhan maupun perzinahan dengan pria yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut.
- c. Terhadap tuduhan bahwa Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Pemohon adalah tidak benar, mana mungkin Termohon sebagai seorang wanita mampu melakukan kekerasan terhadap Pemohon, justru Pemohon sendirilah yang seringkali melakukan kekerasan terhadap diri Termohon, akan tetapi Termohon tidak sampai hati untuk melaporkan ke polisi atas tindakan kekerasan Pemohon terhadap diri Termohon tersebut. Malahan Pemohon dengan keji telah menjebak Termohon dengan menunjukkan dihadapan warga sekitar seolah-olah Termohon seringkali melakukan kekerasan pada diri Pemohon, padahal sebaliknya, justru Termohonlah yang seringkali dianiaya oleh Pemohon.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada angka 5 (*lima*), oleh karena semua apa yang tertuang dalam Jawaban Termohon dan Duplik Termohon ini adalah mumi dari cerita dan pengakuan Termohon serta dari fakta-fakta yang ada, sehingga tidak ada rekayasa cerita yang dibuat oleh kuasa hukum Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil Replik Pemohon angka 5 (*lima*) tersebut.
5. Bahwa selama ini Termohon tidak pernah pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan Pemohon dan anak-anak.. Mengenai hubungan bathin tetap Termohon tunaikan sampai saat ini, meskipun Pemohon bersikap dingin pada Termohon dan Pemohon selalu menolak jika diajak oleh Termohon untuk berhubungan intim, walaupun begitu, Termohon tetap menerima atas kondisi ini dan tidak mempersalahkanya,

halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Temohon sangat menghendaki akan utuhnya bahtera rumah tangga dengan Pemohon, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohonan Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa mohon untuk selanjutnya Temohon Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban sebelumnya sepanjang relevan dan berlaku dalam Gugatan Rekonpensi ini, juga terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Selama ini Tergugat Rekonpensi selalu memberikan uang nafkah setiap harinya sebesar Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*), adalah sangat tidak masuk akal apabila selama ini Tergugat Rekonpensi setiap harinya memberikan nafkah sebesar Rp.50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) guna mencukupi kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta biaya hidup dua orang anak (*anak yang satu kuliah dan satunya SMA kelas 1*).
 - b. Untuk keperluan uang nafkah anak-anak setiap bulannya adalah menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonpensi, yang mana biaya nafkah setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak adalah sebesar Rp. 9.000.000 (*sembilan juta rupiah*).
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi selain gaji pokok dari tempat perusahaan bekerja, juga didapat dari buka praktek perawatan gigi setiap sorenya di rumah. Yang mana dalam membuka praktek tersebut, sampai saat ini Penggugat Rekonpensi tetap membantu menjadi asisten dalam praktek, dan penghasilan bersih dari praktek tersebut rata-rata setiap harinya paling sedikit sebesar Rp.200.000,-(*dua ratus ribu rupiah*). Sehingga dengan demikian penghasilan setiap bulan yang didapat oleh Tergugat Rekonpensi adalah lebih

halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*).

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Tergugat rekonpensi pada angka 5, sungguh sangat keji apabila Tergugat Rekonpensi menuduh dan mengatakan bahwa Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz (*durhaka pada suami*), karena selama ini Penggugat Rekonpensi telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang patuh pada suami. Justru sebaliknya bahwa Tergugat Rekonpensi selama ini yang sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat Rekonpensi serta Tergugat Rekonpensi juga seringkali mabuk-mabukan dan bahkan pergi ke Jokalisasi untuk bermain cinta dengan wanita pelacur. Hal ini pernah terjadi, pada suatu malam dimana Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan Penggugat Rekonpensi bertanya habis darimana, dijawab oleh Tergugat Rekonpensi habis dari lokalisasi bermain cinta dengan wanita pelacur.
6. Bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi pernah melakukan hubungan dengan wanita pelacur, dan saat inipun Tergugat Rekonpensi juga ada indikasi telah mempunyai wanita simpanan yang akan dinikahi setelah bercerai dari Penggugat Rekonpensi, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tetap memaafkan dan tetap berkeinginan agar rumah tangga yang dibina selama 21 tahun ini tetap utuh, dan atas hal ini Penggugat Rekonpensi hanya bisa ikhlas karena mulanya Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi karena Alla SWT, maka apabila berakhir mohon keadilan kepada Allah SWT dengan pasrah kepada keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutananya yaitu memberikan Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Nafkah anak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan memberikan Mut'ah yang layak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan hukum dan juga argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut

halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan total nilai sebesar Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang Mufah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan rereplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dalam pokok Pemohonan Pemohon tertanggal 21 September 2015 dan tetap pada replik tertanggal 21 Desember 2015 dimana pemohonan Pemohon beserta Replik tersebut dianggap terulang kembali dalam rereplik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap membantah jawaban dari Termohon serta duplik Termohon dan akan Pemohon buktikan semua dalil-dalil pemohonan Pemohon pada saat pembuktian nanti;
3. Bahwa Duplik Termohon pada nomor 3 huruf a sampai dengan huruf c tidak perlu Pemohon tanggapi karena nanti akan Pemohon buktikan pada saat pembuktian nanti.
4. Bahwa Pemohon mempersilahkan kuasa Termohon dikarenakan tugasnya membela kleinya dalam rangka memperjuangkan hak-haknya tentunya Pemohon

halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



tetap menghargainya, namun demikian semua duplik tersebut memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon mengharapkan atas ketelitian, kecermatan dan asas cepat dan biaya ringan serta berkeadilan itulah yang diharapkan oleh Pemohon tentunya tidak akan menyimpang dari pada Hukum Acara yang sebenarnya.

5. Bahwa apa yang telah di ajukah oleh Pemohon, replik Pemohon semua sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a), (d) dan huruf (f) dan pasal 19 tersebut akan Pemohon buktikan pada saat pembuktian.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa permohonan Pemohon dan replik tertanggal 21 Desember 2015 tetap dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini dan Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak akan menanggapi lagi karena sudah termuat semua dalam replik tertanggal 21 Desember 2015

Maka berdasarkan rereplik tersebut diatas, kiranya Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 (dua) orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Bahwa atas rereplik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan reduplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Reduplik ini mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dan Duplik Termohon sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tetap menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon baik dalam Permohonan cerai talaknya maupun dalam Replik dan dalam Rerepliknya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon.
3. Bahwa semua cerita yang disampaikan oleh Termohon baik dalam Jawaban, Duplik dan Reduplik ini adalah benar adanya sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak mengada-ada apalagi memutar balikkan fakta, justru Pemohonlah yang banyak memutarbalikkan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama mengenai perilaku kasar Pemohon dan sering minum-minuman keras (mabuk-mabukkan) serta bermain cinta dengan wanita pelacur selalu ditutup-tutupi oleh Pemohon.
4. Bahwa Termohon tetap menghendaki akan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demi masa depan anak-anak dan sampai saat ini Termohon tetap tinggal bersama anak-anak di rumah kediaman bersama, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon untuk selanjutnya Termohon Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban dan Duplik sebelumnya sepanjang relevan dan berlaku dalam Gugatan Rekonpensasi ini, juga terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam Rekonpensasi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap menolak dengan tegas atas tuduhan nusyuf Tergugat Rekonpensasi.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap menuntut:
 - a. Untuk keperluan uang nafkah anak-anak setiap bulannya adalah

halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

- b. Nafkah selama dalam masa iddah total sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- c. Uang Mut'ah yang layak sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan total nilai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang Mufah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/17/VIII/94 tanggal 03 Agustus 1994 yang dikeluarkan dan ditanandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Pemohon Nomor STPL/432/XI/2015/JATIM/RES MLG tanggal 22 Nopember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. fotokopi Slip Penghasilan Karyawan Bulan Nopember 2015 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- d. fotokopi kliping koran Surya tanggal 23 Nopember 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
- e. fotokopi kliping koran Memorandum tanggal 23 Nopember 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
- f. fotokopi kliping koran Harian Pagi Memo, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : ABD. HASAN ANANG bin MOH. ADNAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Perum Griya Permata Alam IA-12 RT.02 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RW.10 Perum Griya Permata Alam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama MUHAMAD ROJI;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2015, Roji datang kepada saksi dan mengatakan bahwa Roji salah dan khilaf;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membawa gunting lari mengejar Pemohon dan warga juga banyak yang melihat, bahkan saksi sebagai Ketua RW diminta oleh warga agar mengusir Termohon karena dianggap meresahkan lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui (2 kali) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon dan warga juga melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, karena saksi sebagai RW telah mengusir Termohon karena sudah dianggap meresahkan warga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : YULIUS AGUS UTORO bin SUKOTJO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AU, tempat kediaman di Perum Griya Permata Alam IK-04 RT.06 RW. 14 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Muhamad Roji;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran tapi saksi pernah melihat barang-barang di rumah Pemohon berserakan dan ada memar di pipi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi praktek gigi Pemohon, bermaterai cukup tanpa surat aslinya dan hanya berupa tulisan angka-angka, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

TOSIN bin BOIRAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tambakrejp RT.006 RW.006 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena perilaku Pemohon kasar terhadap Termohon dan Pemohon sering minym-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Donomulyo sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Karangploso;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang gigi dan Pemohon mempunyai banyak pasien lebih kurang 10 sampai 15 orang perhari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah , namun Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUTIKNO bin WIRNGATIJO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo RT.006 RW. 006 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 Agustus 1994, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di Jalan Perum Griya Permata Alam ID-05 RT.1 RW. 10 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 21 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari televisi kakak saksi dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai perawat gigi dengan pendapatan kalau ramai sekitar Rp 500.000,- perhari namun apabila sepi sekitar Rp 50.000,- sampai Rp 150.000,- perhari;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa upaya damai keluarga yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban, Duplik dan Reduplik Termohon.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari alat bukti surat maupun saksi dari Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 03 Agustus 1994 sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/17A/III/94 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (**dua**) orang anak yang bernama : YUNIA RISTA MAYANGSARI, umur 21 tahun, dan ABDIO BAYU DEWANGGA, umur 15 tahun, dan saat ini kedua orang anak tersebut tetap tinggal dan dirawat oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon tidak bisa membuktikan mengenai tuduhan perselingkuhan atas diri Termohon, dan hubungan Termohon dengan laki-laki yang dituduhkan tersebut hanya sebatas teman biasa saja. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan saksi dari Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan tindakan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa Termohon tetap menginginkan akan keutuhan rumah tangganya

halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

II. DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi dan bukti surat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terbukti apabila penghasilan dari Tergugat Rekonpensi selama ini adalah berasal dari gaji diperusahaan tempat Tergugat Rekonpensi bekerja, dan ditambah dari penghasilan dengan buka praktek perawatan gigi setiap sore di rumah yang juga dibantu oleh Penggugat Rekonpensi, yang mana dalam setiap bulannya Tergugat Rekonpensi bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Bahwa mengenai tuntutan uang nafkah iddah sebesar total Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang nafkah buat dua orang anak sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri dan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) adalah sudah sesuai dengan pendapatan yang setiap bulannya diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan jumlah besaran jumlah uang iddah, nafkah anak dan uang mut'ah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam persidangan dapat disimpulkan, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Termohon/Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga bantahan Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSIS:

1. Menolak semua dalil-dalil Gugatan, Replik dan Rereplik Pemohon.
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONPENSI:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan total nilai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang nafkah untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah

halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1431/Kuasa/X/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Oktober 2015, yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama AKHMAD SISWANTORO, S.H. dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus

halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Termohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan

halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik, Pemohon mengajukan rereplik, Termohon mengajukan reduplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa perkara ini dapat dirumuskan :

1. Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum

halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya tidak mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah dalil tentang penyebab pertengkaran, namun demikian Termohon menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat mengabulkan mengenai cerai talak yang diajukan Pemohon, maka Termohon mengajukan beberapa tuntutan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon membantah dan tidak mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.6), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai

halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan bukti laporan atau surat tanda penerimaan laporan dari Kepala Kepolisian Resort Malang, mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan terlapor Sulistiani. Bukti dimana bukan alat autentik karena bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 adalah merupakan surat bukti slip penghasilan karyawan, bukan bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah kumpulan surat kabar harian yang buka akta autentik, sehingga kebenarannya masih harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1), bermeterai cukup, tanpa surat aslinya dan hanya berupa coretan angka-angka sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, namun dari segi materinya tidak jelas mengenai kebenarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya justru menguatkan dalil-dalil Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, rereplik, reduplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1994 dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YUNIA RISTA MAYANGSARI, umur 21 Tahun;
 - b. ABDIO BAYU DEWANGGA, umur 15 Tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2005 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain bernama MUHAMAD ROJI;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama MUHAMAD ROJI", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Pertimbangan Kesimpulan Pendapat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkuualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dan akan dituangkan dalam diktum putusan nomor 3;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;



Pertimbangan pokok perkara dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain tentang permohonan cerai yang diajukan Pemohon, maka Termohon mengajukan beberapa tuntutan untuk dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya menyanggupi memberi nafkah 2 (dua) orang anak seluruhnya sebesar Rp 750.000,- setiap bulan, sedang untuk nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonpensi menganggap bahwa Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang nusyuz dan tidak berhak nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut::

1. Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang biaya/nafkah hadlanah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh 2 orang anak ada pada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut untuk kelayakan hidup sehari-hari bagi 2 (orang) anak adalah belum layak terlebih jika dihubungkan dengan keterangan Penggugat Rekonpensi, pengakuan Tergugat Rekonpensi dan keterangan para saksi, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai perawat gigi, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan serta wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah 2 orang anak terhadap Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah 2 (dua) oranganak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung kedua anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

3. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan :

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah



kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);*

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak di satu sisi, memngingat rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dijalani selama lebih kurang 21 tahun dan sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi di sisi yang lain, mengingat Tergugat Rekonpensi yang bekerja di poliklinik mendapat gaji Rp. 4.419.511,- (empat juta empat ratus sembilan belas lima ratus sebelas rupiah), juga membuka praktik perawatan gigi, jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUJIMAT bin DJASIRAN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SULISTIANI binti WIRNGATIJO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah pemeliharaan atau kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing bernama YUNIA RISTA MAYANGSARI, umur 21 Tahun dan ABDIO BAYU DEWANGGA, umur 15 Tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI Wafa, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.** dan **Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.Hi., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,
ttd

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,
ttd

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 telah diberikan kepada RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H. (Kusa Hukum Termohon) sebanyak 47 lembar dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg